

PELANGGARAN PEMILU - PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI – BAWASLU RIAU

2024

PUTUSAN NO.001/LP/PL/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/III/2024, 84 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TERHADAP PELAPOR ATAS NAMA EDWIN PRATAMA PUTRA

- ABSTRAK : - Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 14 Maret 2024 dengan pelapor atas nama Edwin Pratama Putra dan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota serta PPK di Provinsi Riau.
- Dasar hukum putusan ini adalah UU No 7 tahun 2017, Perbawaslu No. 7 tahun 2022.
 - Dalam putusan ini Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan permasalahan terdapat dugaan C Hasil dan C Salinan yang diindikasikan Palsu karena Pelapor tidak pernah memberikan mandat kepada Saksi pada TPS-TPS di Wilayah Provinsi Riau. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu , kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, Badan Pengawas Pemilu Umum Provinsi Riau memutuskan: Menyatakan Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada Tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau dan dibacakan pada tanggal 03 April 2024.